

## RESTRUKTURISASI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI SISTEM HUKUM NASIONAL

Cakra Arbas<sup>1</sup>, Andryan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[cakraarbas@umsu.ac.id](mailto:cakraarbas@umsu.ac.id), <sup>2</sup> [andryan@umsu.ac.id](mailto:andryan@umsu.ac.id)

\* Email Korespondensi: [cakraarbas@umsu.ac.id](mailto:cakraarbas@umsu.ac.id)

**Abstract:** The Legislative Body of the DPR RI has been pro-active in making changes to Regulation Number 12 Year 2011 on the Establishment of laws and regulation, although previously in 2019 there were changes through Regulation Number 15 Year 2019 regarding amendments to Regulation Number 12 Year 2011 on the Establishment of laws and regulation. On the previous occasion, there were concerns from a number of parties that the existence of laws and regulations had implications for economic aspects, particularly with regard to licensing and investment. What is the legal and political configuration in the formation of regulations? What is Hans Nawiasky's view on the hierarchy of regulations? What is the position of regulations as a national legal system? The type of research used in this study is a normative legal research method. The data collection technique used is through the study of documents and literature on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, the analysis used is descriptive. To reduce obesity in regulation, it is necessary to actualize Hans Nawiasky's theory, so that obesity in regulation at the level of implementing regulations and legal rules will be able to be minimized. Regulation is one of the entities of the national legal system, the arrangement of legislation and national policy regulations, is expected to have a positive impact by increasing the rate of economic growth, and the implementation of public services optimally.

**Keywords:** *Politics, Regulation, Legal System.*

**Abstrak:** Badan Legislasi DPR RI pro aktif melakukan perubahan terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meskipun sebelumnya di Tahun 2019 telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada kesempatan sebelumnya mulai timbul kekhawatiran sejumlah pihak bahwa keberadaan Peraturan Perundang-Undangan berimplikasi terhadap aspek perekonomian, khususnya berkaitan dalam hal perizinan dan investasi. Bagaimana konfigurasi hukum dan politik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ? Bagaimana pandangan Hans Nawiasky untuk hierarki Peraturan Perundang-Undangan ? Bagaimana kedudukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sistem hukum nasional ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Peraturan-undangan merupakan salah satu produk politik oleh karenanya karakter isi setiap produk hukum akan sangat dipengaruhi konfigurasi politik. Untuk meredam gejala obesitas Peraturan Perundang-Undangan, perlu mengaktualisasikan teori Hans Nawiasky, dengan demikian obesitas Peraturan-Undangan yang berada di level aturan pelaksana dan aturan hukum, akan mampu diminimalisir. Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu entitas sistem hukum nasional, penataan legislasi dan peraturan kebijakan nasional, diharapkan mampu berdampak positif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan terlaksananya pelayanan publik secara maksimal.

**Kata Kunci :** *Politik, Perundang-Undangan, Sistem Hukum*

## PENDAHULUAN

Perundang-undangan masih tetap menjadi buah bibir ditengah pemangku kebijakan, baik yang berada ditataran suprastruktur politik maupun dilingkungan infrastruktur politik. Setidaknya hal ini tercermin melalui rencana Badan Legislasi DPR untuk melakukan perubahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>1</sup>, meskipun sebelumnya di Tahun 2019 telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>2</sup>.

Rencananya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, sebagaimana yang diutarakan Achmad Baidawi<sup>3</sup>, bahwa melalui Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI mengusulkan kepada Pimpinan Baleg dan Pimpinan DPR RI agar UU PPP dapat disahkan di Rapat Paripurna terdekat yang kebetulan jatuh pada hari Kamis (14 Februari 2022). “Berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus), disepakati bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini dapat disahkan di Paripurna jika setelah melalui pembahasan di tingkat I. Jadi, kalau sudah selesai di tingkat I maka bisa langsung dikirimkan ke tingkat II yakni Rapat Paripurna sebagaimana keputusan Bamus”. Akan tetapi, sampai dengan tanggal tersebut DPR tidak kunjung mengesahkannya dalam sidang paripurna, melainkan ditunda sampai dengan selesai masa reses<sup>4</sup>.

Berdasarkan fakta tersebut nyatanya melegitimasi bahwa perundang-undangan merupakan hasil dari konfigurasi serta interaksi politik dan hukum, politik hukum pada hakikat tidak sama maknanya dengan hukum politik. Moh. Mahfud MD<sup>5</sup>, mendefenisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pada sisi yang lain, perubahan atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh sebahagian kalangan dinilai memiliki urgensi dalam

---

<sup>1</sup> Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi usul inisiatif DPR, kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Pleno Baleg DPR di Gedung DPR RI. Supratman Andi Agtas, “Baleg Setujui Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jadi Inisiatif DPR”, *Media Indonesia*, Februari 7, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469812/baleg-setujui-revisi-uu-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-jadi-inisiatif-dpr>.

<sup>2</sup> Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>3</sup> Achmad Baidawi, “Baleg DPR Setujui Pembahasan UU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna”, *Parlementaria Dewan Perwakilan Rakyat*, April 13, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38637/t/Baleg+DPR+Setujui+Pembahasan+UU+PPP+Dibawa+ke+Rapat+Paripurna>.

<sup>4</sup> Sufmi Dasco Ahmad, “DPR Tunda Sahkan RUU PPP yang Ubah Aturan Omnibus Law”, *CNN Indonesia*, April 14, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220414114448-32-784746/dpr-tunda-sahkan-ruu-ppp-yang-ubah-aturan-omnibus-law>.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1-2.

menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020<sup>6</sup> sebagai hasil *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mengingat sebelumnya pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah menyepakati untuk mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>7</sup>,

---

<sup>6</sup> Diantara amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain: *Pertama*, Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan". *Kedua*, Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. *Ketiga*, Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Keempat*, Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. *Kelima*, Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>7</sup> Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, faktanya menganulir 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang yang terdampak seperti: Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang tentang Kelautan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang tentang Arsitek, Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang tentang Hortikultura, Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Perikanan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambak Garam, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang tentang Panas Bumi, Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang tentang Perindustrian, Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang tentang Metrologi Legal, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Psikitropika, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Kepariwisata, Undang-Undang tentang Cagar Budaya, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang tentang Perfilman, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang tentang Kebidanan, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang tentang Pelayaran, Undang-Undang tentang Penerbangan, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang tentang Perkeretaapian, Undang-Undang tentang Jalan, Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang tentang Rumah Susun, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang tentang Pos, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Pers, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran, Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang tentang Keimigrasian, Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang tentang Sistem Ilmu Nasional Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang tentang

sebagaimana kerangka filosofis yang dijabarkan dalam penjelasannya bahwa telah terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dalam hal ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti realita tersebut, prinsipnya Pemerintah jauh hari telah berupaya untuk mencegah sekaligus menanggulangi terjadinya obesitas regulasi. Antara lain dapat dicermati melalui *political will* dalam kebijakan reformasi hukum jilid dua, dengan berfokus pada penataan regulasi. Pada kesempatan yang sama, terkait dengan pembentukan hukum yang ditransformasikan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, dalam konteks Indonesia kekinian telah menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak khususnya yang diduga berdampak terhadap aspek perekonomian. Sebagaimana yang diutarakan Bahlil Lahadalia<sup>8</sup> (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) bahwa:

“Hingga saat ini terdapat sebanyak 190 kasus investasi. Kasus ini bermunculan disebabkan oleh berbagai faktor penghambat antara lain masalah perizinan, pengadaan lahan, dan regulasi/kebijakan, dengan rincian sebanyak 32,6% karena perizinan, pengadaan lahan 17,3%, dan regulasi/kebijakan sebanyak 15,2%”. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia, regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.

Atas berbagai peristiwa dan dinamika Peraturan Perundang-Undangan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, kiranya tepat untuk dijadikan momentum dalam melakukan evaluasi pengembangan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya melalui restrukturisasi hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem hukum nasional, sebagai salah satu upaya untuk menyikapi lambannya pertumbuhan ekonomi, serta mendorong efektifitas dan melakukan pelayanan publik secara maksimal.

## **METODE**

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya tentang “Restrukturisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sistem Hukum Nasional”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Sunaryati Hartono<sup>9</sup> dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru. Pendekatan penelitian diantaranya: *Pertama*, Pendekatan yuridis normatif, dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku. *Kedua*, Pendekatan futuristik adalah mengkaji kemungkinan-kemungkinan beberapa asas dan Peraturan Perundang-Undangan yang ideal atau tepat untuk diberlakukan.

---

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang tentang Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

<sup>8</sup> Bahlil Lahadalia, “Ada 190 Kasus Investasi, Hambatan Apa Paling Dominan?” *Siaran Pers BKPM*, November 19, 2019, 1.

<sup>9</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), 12.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepastakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Proses menganalisa data, selain menggunakan data hukum juga dimungkinkan untuk menggunakan data-data non hukum (seperti: sosial, budaya, ekonomi, dan politik), hal ini tentunya disesuaikan dengan relevansi dari data tersebut dalam penelitian ini, akan tetapi kontribusi utamanya adalah sebagai penelitian hukum.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi terhadap jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu alternatif dan solusi, sebagai wujud nyata merespon dinamika perkembangan zaman. Pada kesempatan yang sama diharapkan dapat menjadi salah satu stimulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentunya dengan lebih dahulu diawali menyatukan paradigma, bahwa Peraturan Perundang-Undangan merupakan hasil konfigurasi hukum dan politik, serta mengaktualisasikan teori Hans Nawiasky tentang urutan penjenjangan norma hukum, sekaligus memposisikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai entitas dari sistem hukum nasional.

### **Perundang-Undangan Sebagai Konfigurasi Hukum dan Politik**

Lazimnya hukum politik didefinisikan sebagai seluruh entitas norma hukum yang dominan mengatur arah kebijakan dalam hidup berbangsa dan bernegara, dengan kata lain seluruh elemen struktur politik seyogyanya tunduk pada norma hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan politik hukum dimaknai sebagai suatu keadaan yang didasari atas kehendak penyelenggara pemerintahan mengenai substansi hukum yang diberlakukan pada masanya, politik hukum umumnya dapat dicermati dari produk dan corak Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan.

Pemikiran politik hukum telah dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic*, yang memandang penting kehadiran *The Philosopher King* sebagai pemimpin negara. Hal ini dimaksudkan selain sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, para arif bijaksana ini juga berfungsi sebagai guru moral bagi warganya. Melalui pemikiran Plato tersebut, ada beberapa implikasi yang bermanfaat dalam konteks Indonesia, diantaranya:<sup>10</sup>

*Pertama*, Faktor yang sangat penting dalam politik hukum adalah kehadiran para *decision maker* yang arif dan bijaksana dalam merumuskan arah kebijakan dibidang hukum yang menempatkan tujuan bersama sebagai *core* politik hukum. *Kedua*, Pentingnya kepemimpinan dan tatanan hukum yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam keadilan, kepemimpinan yang adil dan bijaksana akan membuat rakyat hormat dan terdorong untuk berbuat seperti pemberi teladan. *Ketiga*, Keadilan harus menjadi alat perjuangan, hal ini penting dalam politik hukum, karena politik hukum itu sendiri merupakan sebuah perjuangan mencapai tujuan.

---

<sup>10</sup> Bernard L Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 47-51.

Menyimak perkembangan politik hukum, Huntington<sup>11</sup> mendefinisikan sebagai usaha-usaha penyelenggara negara dalam *invention law* dan *discovery law* untuk mewujudkan ketertiban, kemananan, dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa dewasa ini pada negara-negara modern, politik hukum identik dengan pembentukan hukum yang baru dalam rangka memenuhi aspirasi dari rakyat, sehingga negara dapat mewujudkan ketertiban, kemananan, dan kesejahteraan rakyatnya.

Moh. Mahfud MD<sup>12</sup> menerangkan bahwa berdasarkan hukum merupakan produk politik, produk hukum tertentu merupakan produk politik tertentu, sehingga dapat ditelaah korelasi antara hukum dan politik sebagai berikut:

*Pertama*, Konfigurasi politik demokratis, yakni konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. *Kedua*, Konfigurasi politik otoriter, yakni konfigurasi yang menempatkan Pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragresi dan terartikulasi secara proporsional. *Ketiga*, Produk hukum responsif/otonom, yakni produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. *Keempat*, Produk hukum konservatif/ortodoks, yakni produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatnya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.

Menurut pandangan Montesquieu<sup>13</sup> bahwa mengenai hukum dan politik dapat ditelaah berdasarkan pembentukan hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan, yang mana tidak dapat dipisahkan dari politik hukum karena dipengaruhi oleh semangat umum (*esprit general*) sebuah bangsa. Semangat umum sebuah bangsa adalah karakter bangsa yang muncul sebagai dampak dari pengaruh-pengaruh dasar tertentu seperti iklim, agama, hukum, kaidah pemerintahan, moral, dan adat istiadat terhadap perilaku manusia selama berabad-abad lamanya.

Hukum dianalogikan sebagai “hitam putih”, sedangkan politik ialah ranah “kepentingan” sebagai *corestone* nya, “*politic is a goal attainment*” politik merupakan instrumen untuk menggapai tujuan, tidak memperhatikan legal atau illegal selagi cara tersebut mampu menggapai tujuannya maka cara tersebut yang dilakukan. Cukup menarik karena antara kedua topik yang berbeda tersebut ternyata memiliki karakter yang saling

---

<sup>11</sup> Huntington dalam Abdussalam, *Politik Hukum*, (Jakarta: PTIK, 2011), 16-17. Lihat juga pandangan M. Solly Lubis, mendefinisikan politik hukum sebagai yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun wawasan politik hukum adalah konsep strategis yang memberikan arahan bagi politik hukum itu sendiri, dan hal ini tercakup dalam wawasan nasional. M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, (Medan: PT. Sofmedia, 2011), 76-78.

<sup>12</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3-4.

<sup>13</sup> Montesquieu dalam Abdussalam, *Politik ...*, *Op.Cit*, 35.

mempengaruhi. Pada kenyataannya kedua topik itu kadang-kadang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik dan sebaliknya politik dapat mempengaruhi hukum<sup>14</sup>.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat ditelaah bahwa korelasi hukum dan politik memiliki posisi yang strategis, khususnya dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum. Oleh karena itu, Meuwissen<sup>15</sup> mengungkapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan hanya dapat dibedakan atas dua momen sentral, yaitu:

*Pertama*, Momen politik-idiil, hal menciptakan perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan dan hasil proses-proses politik. *Kedua*, Momen sifat teknikal, dimana perundang-undangan adalah bentuk yang paling sempurna yang di dalamnya tidak hanya paham-paham politik tetapi juga filsafat hukum dapat menjadi langsung relevan secara praktikal.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap pembentukan produk Perundang-Undangan merupakan output dari rangkaian politik, khususnya politik hukum. Pada kesempatan yang sama Bernard L Tanya<sup>16</sup> menyatakan bahwa produk hukum dan politik dalam kehidupan bernegara hendaknya memenuhi unsur-unsur diantaranya:

*Pertama*, Sebuah keputusan haruslah merakyat, dalam arti harus merupakan hasil persetujuan dan berisi kehendak/kepentingan rakyat seutuhnya. Sebuah keputusan tidak boleh hanya representasi kepentingan golongan tertentu atau kelompok tertentu. *Kedua*, Keputusan yang merakyat yang dihasilkan melalui wakil-wakilnya harus dijadikan titik tolak seluruh kebijakan lembaga dan aparatur negara. *Ketiga*, Penentuan isi keputusan mengenai apapun (baik/buruk), bukan ditentukan oleh selera wakil-wakil rakyat di parlemen dan penyelenggara negara, tetapi oleh rakyat seutuhnya.

Hukum yang dimaknai sebagai norma tertulis dan ditetapkan oleh kewenangan tertentu serta memiliki sanksi bagi para pelanggarnya, maka dapat dianalogikan bahwa hukum dalam bentuk formal merupakan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, Perundang-Undangan salah satu produk politik oleh karenanya karakter isi setiap produk hukum akan sangat dipengaruhi dengan corak kekuatan atau konfigurasi politik yang membentuknya. Sehingga Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan struktur politik.

### **Hans Nawiasky Tentang Peraturan Perundang-Undangan**

Pembentukan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan dari salah satu bentuk praktik hukum. Menurut Van Apeldoorn<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Imawanto, Edi Yanto, Fahrurrozi, dan Yulias Erwin, "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 1 (April 2021) : 167 – 168.

<sup>15</sup> Meuwissen sebagaimana yang dimuat dalam B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 10-11.

<sup>16</sup> Bernard L Tanya, *Politik...*, *Op.Cit.*, 121.

<sup>17</sup> Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1954), 315-316.

bahwa dengan melakukan praktik hukum pada dasarnya manusia telah melakukan seni hukum atau *rechtskunst*. Hal senada turut diutarakan Sudikno Mertokusumo,<sup>18</sup> bahwa seni hukum (*rechtskunst*) ialah cara khas atau kiat, yang didorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan, atau menerapkan hukum, sehingga menghasilkan karya di bidang hukum yang bermutu atau mempunyai wibawa dalam bentuk putusan maupun perundang-undangan.

Dapat dipahami bahwa seyogyanya pembentukan Peraturan Perundang-Undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan suatu karya seni hukum (*rechtskunst*). Oleh karenanya, para pembuat Peraturan Perundang-Undangan dituntut mampu berpikir dan bertindak secara arif dan bijaksana dalam menderivasikan nilai hingga terciptanya suatu karya seni hukum, sehingga nantinya karya seni hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selain berupa karya seni hukum, juga harus memenuhi kaidah peraturan yang baik, dalam hal ini terdapat prasyarat landasan yang mendasari pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:<sup>19</sup>

*Pertama*, Landasan filosofis, yaitu landasan yang diidealkan oleh suatu masyarakat ke arah mana cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. *Kedua*, Landasan yuridis, yaitu landasan yang merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan, serta disusun secara rinci dan tepat. *Ketiga*, Landasan politis, yaitu landasan yang menggambarkan adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita dan norma dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan. *Keempat*, Landasan sosiologis, yaitu setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. *Kelima*, Landasan administratif, yaitu landasan yang menggunakan frasa “memperhatikan”, dan hal ini bersifat fakultatif saja.

Menurut M. Solly Lubis<sup>20</sup> dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu bersikap paradigmatic, dengan pertimbangan:

*Pertama*, Pertimbangan teoritis, bahwa sesuatu peraturan hukum yang dapat dinilai ideal dan *perfect* ialah jika peraturan hukum tersebut sesuai dengan ide, yakni aspirasi *stakeholders*, sebagai pihak yang berkepentingan. Serta peraturan hukum tersebut memenuhi syarat-syarat, yaitu: peraturan hukum itu memberi keadilan, memberikan kepastian hukum, memiliki kemanfaatan. *Kedua*, Pertimbangan praktis, bahwa peraturan hukum tersebut bersifat aspiratif dan akomodatif serta mampu menyahuti keinginan rakyat, hal itu sekaligus membuktikan nilai dan kadar kebijakan penguasa.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), 19.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 169 – 174.

<sup>20</sup> M. Solly Lubis, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, (Medan: PT. Sofmedia, 2011), 64-65.

Namun demikian Peraturan Perundang-Undangan hakikatnya memiliki norma hukum yang berjenjang dan berlapis, sebagaimana yang dikemukakan Hans Kelsen,<sup>21</sup> bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam artian suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>22</sup>

*Grundnorm* merupakan syarat transedental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum, seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarki pada *Grundnorm*. Dengan menggunakan prinsip *Stufentbau*, mengkonstruksikan pemikiran tentang tertib yuridis, dalam konstruksi ini ditentukan jenjang-jenjang Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika *Stufentbau* tersebut, dan *Grundnorm* menjadi batu uji utama.<sup>23</sup>

Senada dengan Hans Kelsen, dan selaku murid Hans Nawiasky<sup>24</sup> menegaskan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Mengenai

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 179.

<sup>22</sup> Ajaran *Grundnorm* ini didesain oleh Hans Kelsen dalam suasana pengasingan dirinya di Amerika Serikat pada perang dunia II. Hans Kelsen pada waktu itu dihadapkan pada suatu kebijakan politik Hitler yang otoriter, dimana hukum dijadikan sarana untuk kepentingan politik kekuasaannya dan bukan untuk menegakkan keadilan. Padahal Socrates sudah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah alat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar itulah Hans Kelsen berusaha mengembalikan seluruh kompleksitas norma hukum kepada suatu kaidah dasar yang disebutnya *Grundnorm*. Di bawah *Grundnorm* itulah dibangun *Stufenbau*, yaitu struktur hukum dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan tatanan kaidah berdasarkan *Grundnorm*. Hans Kelsen menjelaskan bahwa "*Grundnorm vorraussetzt: man soll sich so verhalten, wie die verfassung vorschreibt, das heibt: wie es dem subjektiven sinn des verfassunggebenden willensaktes, den vorschriften des verfassunggebers, entspricht*", terjemahan bebasnya yakni *Grundnorm* adalah ketika seharusnya bertindak (mentaati) sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi, artinya manusia seharusnya berperilaku sebagaimana makna subjektif dari tindakan/kehendak/kemauan yang membentuk konstitusi. Jazim Hamidi, *Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (PhD diss., Universitas Padjajaran, 2005), 64-66.

Menurut pandangan Jazim Hamidi, bahwa paling tidak ada 9 (sembilan) karakteristik yang terkandung dalam pengertian *Grundnorm*, yaitu: *Pertama*, *Grundnorm* adalah sebuah norma yang dianggap sebagai norma tertinggi dan terakhir, keberadaannya tidak ditetapkan oleh suatu kekuasaan, tetapi diandaikan ada oleh akal budi manusia. *Kedua*, Merupakan sumber (yang berada diluar) hukum positif atau *meta-juristic*. *Ketiga*, Merupakan norma yang bersifat umum, yaitu mencakup norma apapun (agama, kesusilaan, sopan, santun, dan termasuk hukum). *Keempat*, Sama sekali bukanlah norma yang berbentuk tertulis karena hanya diasumsikan. *Kelima*, Diterima masyarakat secara aksiomatis (sebagai kebenaran tanpa perlu pembuktian lebih lanjut). *Keenam*, Nilai validitas atau keabsahannya diasumsikan, sangat abstrak, dan seseorang seyogyanya mematuhi/bertindak sebagaimana yang ditetapkan konstitusi. *Ketujuh*, Menjadi dasar atau landasan keberlakuan tertinggi dari sebuah tatanan hukum. *Kedelapan*, Ketidapatuhan terhadapnya tidak terdapat sanksi atau tidak ada sanksinya seperti yang terjadi pada kaidah-kaidah hukum. *Kesepuluh*, Merupakan penentu nilai keadilan yang tertinggi, tetapi tidak pernah dapat dinalari sampai tuntas. *Ibid.*, 71.


<sup>23</sup> Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 115-116. Purnadi Purbacaraka menyebutkan bahwa poin ini diperlukan adanya disiplin hukum. Adapun tugas disiplin hukum untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma-norma lain yang lebih rendah derajatnya, tetapi bukan tugasnya untuk mengatakan baik-buruknya norma dasar ini. Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 61-62.

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 44-45.

norma-norma yang berkedudukan berjenjang, dapat dicermati berdasarkan skema berikut ini:

Skema B.1<sup>25</sup>

Hans Nawiasky tentang Tata Urutan Perjenjangan Norma Hukum



Berdasarkan teori perjenjangan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky tersebut, setidaknya-tidaknya dapat dimaknai bahwa norma hukum akan terdiri dari empat kelompok, yaitu:

*Pertama*, Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), merupakan norma tertinggi dalam suatu negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat “*pre-supposed*” atau “ditetapkan terlebih dahulu” oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Menurut Hans Nawiasky, isi norma fundamental negara ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara. *Staatsfundamentalnorm* juga merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Skema B.1 disadur dan direvisi seperlunya dari Maria Farida Indrati, *Ilmu...*, *Op.Cit.*, 45. Lihat juga dalam Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), 28. Lihat juga dalam Cakra Arbas, *Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015), 343-356.

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu...*, *Op.Cit.*, 46. Dapat ditelaah bahwa antara teori Hans Kelsen (*stufentheorie*) dan Hans Nawiasky (teori jenjang norma hukum) memiliki persamaan dan perbedaan, diantaranya: Persamaannya, bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Perbedaannya, yaitu: *Pertama*, Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu. Sedangkan Hans Nawiasky, membagi norma-norma itu ke dalam empat kelompok yang berlainan. *Kedua*, Hans Kelsen membahas jenjang norma secara umum dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara). Sedangkan Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, yaitu dihubungkan dengan suatu negara. *Ketiga*, Hans kelsen menyebut norma dasar negara sebagai “*Grundnorm*”. Sedangkan Hans Nawiasky menyebut norma dasar negara sebagai “*staatsfundamentalnorm*”. Menurut Hans Nawiasky penyebutan norma dasar negara sebagai “*staatsgrundnorm*” tidak tepat, karena pengertian “*Grundnorm*” itu mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah, atau bersifat tetap, sedangkan

*Kedua*, Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), menurut Hans Nawiasky bahwa suatu aturan dasar negara dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara yang disebut sebagai “*staasverfassung*” atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar dan disebut dengan istilah “*Staatsgrundgesetz*”.<sup>27</sup>

*Ketiga*, Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*), merupakan norma-norma dalam suatu Undang-Undang sudah merupakan norma hukum yang lebih kongkret dan terperinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian dalam suatu Undang-Undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, seperti sanksi pidana.<sup>28</sup>

*Keempat*, Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*Verordnung & Autonome satzung*), merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.<sup>29</sup>

Adapun jenis dan hieraki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dewasa ini dapat ditelaah melalui amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana digambarkan melalui skema berikut ini:

#### Skema B.2<sup>30</sup>

---

dalam suatu negara norma dasar negara dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya suatu pemberontakan kudeta dan sebagainya. *Ibid.*, 47-48.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 48. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, “*Staatsgrundgesetz*” (aturan dasar negara) tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR, serta dalam hukum dasar tidak tertulis sering disebut dengan konvensi ketatanegaraan. *Ibid.*, 49-50.


<sup>28</sup> *Ibid.*, 51-52.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 55. Dalam hal ini, Kewenangan delegasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Sedangkan kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (*Grundwet*) atau Undang-Undang (*Wet*) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. *Ibid.*, 55-56.

<sup>30</sup> Skema B.2 merupakan hasil pengolahan data oleh penulis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Terobosan pengaturan mengenai peraturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu dengan pula adanya peraturan bersama kepala desa. Hal ini merupakan hal yang baru dalam khasanah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2018), 191.

Hierarki Perundang-undangan  
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011



Terkait keberadaan skema B.2 tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tentu dapat dipahami bahwa banyaknya norma yang harus dijabarkan dan berada pada satu hierarki tingkatan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dikhawatirkan berdampak negatif atas gejala obesitas Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian timbul asumsi akan berimplikasi dengan lambannya percepatan pembangunan sekaligus rendahnya pelayanan publik.

Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini disebabkan di dalam negara yang berdasarkan hukum, hierarki Peraturan Perundang-Undangan dijadikan sebagai legalitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Untuk itu dapat dicermati beberapa permasalahan yang selama ini melingkupi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, diantaranya<sup>31</sup>:

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru karena dengan adanya Ketetapan MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, maka secara yuridis konstitusional, Ketetapan MPR tidak dapat diuji melalui sistem judicial review, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun

<sup>31</sup> Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 9, Nomor 1 (Juni 2018) : 81.

Mahkamah Agung (MA). Artinya, apabila terdapat materi muatan Ketetapan MPR yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataupun melanggar hak konstitusional warga negara, baik secara potensial maupun secara faktual, maka akan sangat sulit mekanisme penyelesaiannya.

*Kedua*, keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) yang muatan materinya hampir sama dengan Peraturan Pemerintah dan dianggap memiliki muatan materi yang tidak menentu, sehingga berpotensi digunakan oleh presiden untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

*Ketiga*, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dikenal adanya jenis Peraturan Perundang-Undangan lainnya di luar hierarki sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Peraturan lainnya tersebut berupa Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan atau lembaga yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya. Hal ini memunculkan kebingungan (*diskursus*) mengenai kedudukan Peraturan Perundang-Undangan lainnya tersebut di dalam hierarki, karena dalam penerapannya, peraturan setingkat peraturan menteri justru dapat mengesampingkan peraturan daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meredam gejala obesitas Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya mendorong *political will* pemerintah untuk kembali mengaktualisasikan hakikat dari hierarki norma, seperti yang telah diuraikan oleh Hans Nawiasky tentang teori perjenjangan norma Peraturan Perundang-Undangan. Yaitu hanya memposisikan Peraturan Perundang-Undangan atas empat klasifikasi tingkatan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: *Pertama*, Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*). *Kedua*, Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*). *Ketiga*, Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*). *Keempat*, Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*Verordnung & Autonome satzung*).


Berbagai klasifikasi tingkatan Peraturan Perundang-Undangan yang diuraikan Hans Nawiasky, jika dianalogikan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka setidak-tidaknya akan dideskripsikan seperti skema berikut ini:

Skema B.3<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Skema B.3 merupakan hasil pengolahan data oleh penulis dari berbagai sumber dan referensi, sekaligus merupakan solusi dan alternatif untuk pelaksanaan restrukturisasi hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Teori Perjenjangan Dalam Konteks Indonesia



Berdasarkan skema B.3 tersebut, ketika diimplementasikan maka klasifikasi yang dimaksud sebagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia hanya memiliki empat tingkatan norma, yaitu: *Pertama*, Pancasila. *Kedua*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. *Ketiga*, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). *Keempat*, Aturan pelaksana dan aturan hukum, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota).

Dengan kata lain, terjadinya obesitas Peraturan Perundang-Undangan selama ini berada pada level aturan pelaksana dan aturan hukum, oleh karena itu ketika teori Hans Nawiasky diaktualisasikan, maka seyogyanya berbagai obesitas Peraturan Perundang-Undangan yang berada pada level aturan pelaksana dan aturan hukum, akan mampu diminimalisir. Mengingat bahwa pada konsep teori dimaksud, aturan pelaksana dan aturan hukum hanya menjabarkan amanat dari Undang-Undang Formal (Undang-Undang), atau dengan kata lain aturan pelaksana dan aturan hukum tidak lagi menjabarkan amanat sesama level aturan pelaksana dan aturan hukum itu sendiri.

Disisi lain, idealisme dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga memiliki asas-asas yang dijadikan sebagai paradigma. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.<sup>33</sup> Menurut pandangan I.C. Van Der Vlies<sup>34</sup> dalam pembuatan peraturan yang baik, harus merujuk dalam beberapa asas diantaranya:

*Pertama*, Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*). *Kedua*, Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*). *Ketiga*, Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*). *Keempat*, Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). *Kelima*, Asas konsesus (*het beginsel van consensus*). *Keenam*, Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het*

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu...*, Op.Cit, 252.

<sup>34</sup> I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005), 258 – 303. Namun demikian dalam perkembangannya Maria Farida Indrati mengklasifikasi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan I.C. Van Der Vlies kedalam asas formal dan asas material, lihat dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 228.

*beginsel van duidlijke terminologi en duidlijke systematiek*). *Ketujuh*, Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*). *Kedelapan*, Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids-beginsel*). *Kesembilan*, Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*). *Kesepuluh*, Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Hakikatnya asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki fungsi sebagai pedoman pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sekaligus akan dapat memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum, yang selanjutnya diformulasikan melalui materi muatan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tujuan pembentukan dan kualitas Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk dapat tercapai.<sup>35</sup> Tidak hanya merujuk pada asas hukum, menurut pandangan A. Hamid S. Attamimi<sup>36</sup> bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

*Pertama*, Cita hukum Indonesia, yang tidak lain melainkan Pancasila, sila-sila dalam Pancasila berlaku sebagai cita (idee), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”. *Kedua*, Norma fundamental negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam Pancasila berlaku sebagai norma). *Ketiga*, Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*). *Keempat*, Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Peraturan Perundang-Undangan sejatinya dapat menjadi peraturan hukum yang ideal, yaitu jika melalui pelaksanaan peraturan itu akan terpenuhi idee yakni hasrat, aspirasi keadilan, sebagai kebutuhan hukum (*rechts behoeften*) dalam nurani masyarakat. Oleh karenanya untuk dapat dikatakan sebagai peraturan hukum yang ideal, Peraturan Perundang-Undangan, harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya:<sup>37</sup>

*Pertama*, Peraturan Perundang-Undangan tersebut memberikan rasa keadilan bagi yang berkepentingan. *Kedua*, Peraturan Perundang-Undangan tersebut memberikan rasa kepastian, dalam arti kepastian hukum bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). *Ketiga*, Peraturan Perundang-Undangan tersebut memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan. Umumnya, jika kedua syarat (keadilan dan kepastian) sudah dipenuhi, syarat kemanfaatan secara otomatis akan terpenuhi juga.

Tidak kalah pentingnya yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, diantaranya adanya keterlibatan masyarakat,

---

<sup>35</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 166.

<sup>36</sup> A. Hamid S. Attamimi sebagaimana yang dimuat dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu..., Op.Cit*, 255.

<sup>37</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 45.

akuntabilitas, dan transparansi. Maka dalam konteks partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang yang partisipatif, di dalamnya mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan Undang-Undang yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu Undang-Undang yang demokratis berkarakter responsif/populistik<sup>38</sup>.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan tingkat perkembangan politik dan juga keadaan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini akan tergantung dari kesadaran masyarakat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dapat memperkuat fungsi representasi masyarakat<sup>39</sup>.

### Entitas Sistem Hukum Nasional

Ismail Saleh<sup>40</sup> berpandangan bahwa sistem merupakan suatu totalitas yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan, sekaligus merupakan suatu pola atau model yang mantap, sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Sistem hukum memiliki 2 (dua) makna, yaitu:<sup>41</sup>

*Pertama*, Sistem hukum dalam arti sempit (*in enge zin*), dimaknai sebagai perangkat hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik produk pemerintah Republik Indonesia maupun produk pemerintah daerah. *Kedua*, Sistem hukum dalam arti luas (*in ruime zin*)<sup>42</sup>, meliputi filosofi hukum (*legal philosophy*),

---

<sup>38</sup> Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, Victor Juzuf Sedubun, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 3 (Mei 2021) : 251.

<sup>39</sup> Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36 Nomor 2 (September 2020) : 67. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>

<sup>40</sup> Ismail Saleh sebagaimana yang dimuat dalam M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan..., Op.Cit*, 4-5. Pada dasarnya suatu sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, Saling keterkaitan, antara satu komponen dengan komponen yang lain, saling membatasi tetapi juga saling memperkuat. *Kedua*, Dinamis, tetapi tetap terjaga keserasian dan keseimbangannya. *Ketiga*, Terbuka, tetapi tidak kehilangan eksistensi dan identitasnya. *Keempat*, Galir dalam arti tidak kaku, sehingga dapat menampung. M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan..., Loc.Cit*. Mengenai sistem hukum John Rawls berpandangan bahwa sistem hukum adalah sebuah urutan aturan publik yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama sosial. John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 298.

<sup>41</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan..., Op.Cit*, 3.

<sup>42</sup> Menurut pandangan Sunaryati Hartono, bahwa sistem hukum dalam arti luas meliputi: filsafat Hukum, termasuk asas-asas, substansi atau materi hukum, keseluruhan lembaga-lembaga hukum, proses dan prosedur hukum, sumber daya manusia (*brainware*), sistem pendidikan hukum, susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antar lembaga hukum, peralatan perkantoran lembaga-lembaga hukum (*hardware*), perangkat lunak (*software*) seperti petunjuk pelaksanaan yang tepat, data base, dan lain-lain, informasi hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen resmi serta buku atau informasi melalui internet, dan sebagainya, kesadaran hukum dan perilaku hukum masyarakat (budaya hukum), anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksanaan tugas lembaga-lembaga hukum dan penyelenggaraan

politik hukum (*legal policy*), kegiatan legislasi (*legislation, legislature*), perangkat peraturan hukum (*juridischvormen*), penerapan hukum (*Law enforcement*), monitoring evaluasi terhadap penerapan hukum serta *feed back/input* yang diperoleh dari sistem moneva itu untuk menjadi bahan masukan bagi politik hukum berikutnya (*the next legal policy*), penelitian hukum (*legal research*), pendidikan hukum (*legal education*), studi perbandingan dan kebijakan harmonisasi hukum antarnegara.

Sistem Hukum di definisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum<sup>43</sup>. Adanya suatu sistem hukum nasional yang lahir dari cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar negara, merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum agar dapat lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan, karena ditopang oleh suatu sistem peraturan yang terpadu. Hakikat dari sistem hukum yang dianut adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan perorangan, masyarakat dan negara, terpancar melalui Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh.

Menurut J.J.H. Bruggink,<sup>44</sup> sistem hukum memiliki sub sistem berupa peraturan-peraturan dan putusan-putusan hukum, artinya peraturan-peraturan perundangan merupakan suatu kebulatan dalam sistem hukum nasional, atau berkedudukan sebagai entitas dari keseluruhan sistem hukum nasional, dalam konteks tersebut J.J.H Bruggink mengartikan sistem hukum sebagai: *Pertama*, Produk kesadaran hukum. *Kedua*, Bersifat terbuka atau dinamis. *Ketiga*, Mengenai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum.

Pentingnya sistem hukum juga turut ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo,<sup>45</sup> bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut, kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sehingga peraturan, asas, dan pengertian hukum adalah bagian dari sistem hukum.

Sistem hukum memiliki komponen-komponen yang menjadi suatu kebulatan, dalam pandangan Mochtar Kusumaatmaja<sup>46</sup> bahwa ada tiga sistem hukum, yaitu: *Pertama*, Adanya asas-asas dan kaidah-kaidah. *Kedua*, Adanya kelembagaan-kelembagan hukum. *Ketiga*, Proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ismail Saleh<sup>47</sup> menegaskan bahwa pada dasarnya ada empat komponen pokok dalam sistem hukum Pancasila yaitu:

---

pembangunan hukum yang profesional. Sunaryati Hartono dalam M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan...*, *Op.Cit*, 3.

<sup>43</sup> Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 Nomor 1, (April 2019) : 38.

<sup>44</sup> J.J.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 137-140.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 59-60.

<sup>46</sup> Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana yang dimuat dalam B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 76.

<sup>47</sup> Ismail Saleh sebagaimana yang dimuat dalam M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan...*, *Op.Cit*, 5.

*Pertama*, Perangkat hukum yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan menurut tata urutan yang telah ditetapkan dan memuat materi hukum yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. *Kedua*, Kelembagaan hukum sebagai wadah sekaligus wahana untuk melaksanakan berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan. Di dalamnya diatur juga proses dan prosedur dalam suatu jalinan dan jaringan koordinasi kelembagaan hukumnya, serta kerja sama yang serasi dalam pemerintahan. *Ketiga*, Aparatur hukum sebagai pelaksana, penegak dan pengendali berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan. *Keempat*, Budaya hukum sebagai suatu etos kerja dan sikap moral yang harus diperagakan oleh aparatur hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa berwacana tentang sistem hukum, pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dengan salah satu sub sistemnya, yakni Peraturan Perundang-Undangan secara keseluruhan. Tanpa terkecuali turut menyinggung seluruh interaksi dari struktur politik, mengingat subjek pembuat perundang-undangan adalah kekuasaan, yang dalam istilah terminologi merupakan hasil konfigurasi politik. Oleh karena itu, konfigurasi politik turut mewarnai dalam proses perumusan norma hukum, yang notabene sebagai suatu komponen dari subsistem atau entitas atas seluruh rangkaian pembentukan norma hukum.

## **KESIMPULAN**

Perundang-undangan merupakan salah satu produk politik oleh karenanya karakter isi setiap produk hukum akan sangat dipengaruhi dengan corak kekuasaan atau konfigurasi politik yang membentuknya. Sehingga Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan struktur politik. Pada kesempatan yang sama pembentuk Peraturan Perundang-Undangan hendaknya berlaku arif dan bijaksana dalam menderivasikan nilai ketika membentuk suatu karya seni hukum (Peraturan Perundang-Undangan), sehingga nantinya karya seni hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu stimulan untuk meredam gejala obesitas Peraturan Perundang-Undangan, perlu mengaktualisasikan teori Hans Nawiasky, dengan demikian berbagai obesitas Peraturan Perundang-Undangan yang berada di level aturan pelaksana dan aturan hukum, akan mampu diminimalisir. Mengingat bahwa pada konsep teori dimaksud, aturan pelaksana dan aturan hukum hanya menjabarkan amanat dari Undang-Undang Formal (Undang-Undang), atau dengan kata lain aturan pelaksana dan aturan hukum tidak lagi menjabarkan amanat sesama aturan pelaksana dan aturan hukum itu sendiri.

Disisi lain, Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu entitas atau sub sistem dari sistem hukum nasional, oleh karena itu ketika jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan telah diposisikan sebagaimana yang diamanatkan Hans Nawiasky, seyogyanya sistem hukum akan kembali bersinergi dengan sub sistem lainnya, tanpa terkecuali perundang-undangan baik yang terdapat di level pusat maupun daerah. Oleh karena itu, upaya penyederhanaan atas jenjang dan hierarki norma Peraturan Perundang-Undangan, merupakan salah satu wujud nyata dari program penataan legislasi dan peraturan kebijakan nasional, yang diharapkan mampu berdampak positif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan terlaksananya pelayanan publik secara maksimal.

## BIBLIOGRAFI

- Abdussalam, *Politik Hukum*, Jakarta: PTIK, 2011.
- Agtas, Supratman Andi, “Baleg Setujui Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jadi Inisiatif DPR”, *Media Indonesia*, Februari 7, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469812/baleg-setujui-revisi-uu-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-jadi-inisiatif-dpr>.
- Ahmad, Sufmi Dasco, “DPR Tunda Sahkan RUU PPP yang Ubah Aturan Omnibus Law”, *CNN Indonesia*, April 14, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220414114448-32-784746/dpr-tunda-sahkan-ruu-ppp-yang-ubah-aturan-omnibus-law>.
- Arbas, Cakra, *Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Medan: PT. Sofmedia, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, , 2006.
- Baidawi, “Baleg DPR Setujui Pembahasan UU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna”, *Parlementaria Dewan Perwakilan Rakyat*, April 13, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38637/t/Baleg+DPR+Setujui+Pembahasan+UU+PPP+Dibawa+ke+Rapat+Paripurna>
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 3 (Mei 2021): 251.
- Hamidi, Jazim, “Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Padjajaran, 2005.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.
- Imawanto, dkk, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 1 (April 2021): 167 – 168.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2018.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Tanya, Bernard L, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Vlies, I.C Van Der, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005.
- Widayati, “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36 Nomor 2 (September 2020): 67, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, Nomor 1 (Juni 2018): 81.
- Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 Nomor 1, (April 2019): 38.